



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir di Batarirak Tanggal 13 Maret 1975, NIK 7603081303750001, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Osango, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, *email* johnangge03@gmail.com, sebagai Penggugat.

Lawan:

TERGUGAT, Lahir di Mamasa pada tanggal 15 Oktober 1976, Umur 47 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Bidan, Alamat Osango, Desa Osango Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 26 September 2023 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pol. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan Pemberkatan Pernikahan/Perkawinan menurut Agama Kristen di Gereja GPDI Orobua tanggal 6 Februari 2007 di Kabupaten Mamasa, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama almarhum Pendeta Pdt. S. Pamilangan, S.Th dan didaftarkan di Kantor

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/CS-PERK-MMS/III/2007 yang diterbitkan ulang pada tanggal 14 Agustus 2023;

2. Bahwa selama menjalani pernikahan, **Penggugat** dan **Tergugat** telah tinggal serumah dan menetap di Osango Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dimana Perkawinan Penggugat dan tergugat awalnya berjalan dengan baik, rukun dan bahagia;

3. Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut, **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama ANAK DOO yang lahir di Polewali tanggal 05 November 2008;

4. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat memiliki anak Penggugat dan Tergugat sudah terlebih dahulu mengasuh seorang anak yang bernama ANAK JF yang lahir di Mamasa pada tanggal 12 Oktober 2007

5. Bahwa sejak lahir, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK DOO yang lahir di Polewali tanggal 05 November 2008, sudah dalam asuhan keluarga Tergugat;

6. Bahwa, dari awal Pernikahan, bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan Pertengkaran setiap saat.

7. Bahwa adapun yang menjadi penyebab Perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** adalah sebagai berikut:

a. Bahwa **Tergugat** tidak memperhatikan, tidak memperdulikan dan tidak menghargai penggugat sebagai suami, Tergugat juga sering menghina Penggugat bahkan Tergugat sering menelfon keluarga Penggugat untuk menjemput Penggugat dengan mengatakan "Penggugat adalah orang tidak malu tinggal di rumah tidak ada apa-apanya";

b. Bahwa **Tergugat** selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas dan apabila Tergugat marah maka dia akan mengeluarkan kata-kata kasar dan kata kotor tidak peduli kondisi, tempat dan waktu.

c. Bahwa Tergugat sering menyumpahi Penggugat apabila Tergugat menghubungi Penggugat namun Penggugat lambat mengangkat telepon.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pol.



8. Bahwa dengan alasan tersebut akhirnya Penggugat menjadi tidak sabar menghadapi sikap Tergugat yang terlalu keras membuat Penggugat akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dan pergi kerumah orang tua Penggugat.

9. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali kembali kerumah orang tua Penggugat ketika diperlakukan kasar lagi oleh Tergugat, namun Tergugat beberapa kali juga datang menyusul Penggugat minta maaf dengan mengatakan mau berdamai dengan diantar oleh keluarga Tergugat (Pendeta) dan Tergugat menyatakan berjanji akan lebih baik lagi, tetapi dalam waktu tidak begitu lama Tergugat kembali memperlakukan Penggugat seperti layaknya bukan sebagai seorang suami;

10. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2010 setelah terjadi pertengkaran lagi, Penggugat akhirnya meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

11. Bahwa sekitar awal bulan Maret tahun 2015 pernah diadakan mediasi dengan maksud untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan dihadiri keluarga kedua belah pihak, namun Penggugat dan Tergugat secara sadar dan tanpa paksaan disaksikan oleh Keluarga menyatakan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dan menyatakan sepakat bercerai secara adat dan keluarga

12. Bahwa **Tergugat** dan **Penggugat** saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 Tahun;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan, perselisihan antara Penggugat dan **Tergugat** tidak memungkinkan ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun, hingga akhirnya **PENGGUGAT** memutuskan untuk mengajukan gugatan ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** Untuk Seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 24/CS-PERK-MMS/II/2007 yang diterbitkan ulang pada tanggal 14 Agustus 2023, tersebut Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada **PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT** untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 September 2023 dan tanggal 10 Oktober 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat di persidangan bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1 fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamasa NIK 7603081303750001 atas nama Penggugat, diterbitkan tanggal 27-10-2017;

Bukti P-2 fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 7603031408140003 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 08-08-2023;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-3 fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/CS-PERK-MMS/II/2007 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 14 Agustus 2023;

Bukti P-4 fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603CLT1902200902008 atas nama Anak JF yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 14 Agustus 2023;

Bukti P-5 fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7603081902090002 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 19-02-2009;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 masing-masing telah dinasegel dan bermaterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Aripin, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal diawal pernikahannya tinggal di Osango Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana suami istri yang layak dalam sebuah rumah tangga;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada anak satu dari perkawinan mereka seorang anak laki-laki yang bernama Anak JF yang lahir di Mamasa tanggal 12 Oktober 2007;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak rukun lagi, Tergugat sering memukuli Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga namun tidak bisa membuat akur kembali antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi Herman**, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal diawal pernikahannya tinggal di Osango Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana suami istri yang layak dalam sebuah rumah tangga;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada anak satu dari perkawinan mereka seorang anak laki-laki yang bernama Anak JF yang lahir di Mamasa tanggal 12 Oktober 2007;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak rukun lagi, Tergugat sering memukuli Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga namun tidak bisa membuat akur kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang ingin diputus cerai;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5, dan 2 orang saksi yaitu saksi Aripin dan saksi Herman;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut akan Majelis pertimbangkan, apakah dapat atau tidak untuk mengabulkan pokok gugatan Penggugat agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan cerai Penggugat, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan diketahui bahwa pada tanggal 6 Februari 2007 di Mamasa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yakni Pdt. S. Pamilangan, S.Th., dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/CS-PERK-MMS/III/2007, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 14 Agustus 2023;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat yaitu menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mamasa tanggal 6 Februari 2007 dengan Akta Perkawinan Nomor 24/CS-PERK-MMS/II/2007, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan dapat putus karena perceraian apabila disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian yang diatur secara tegas dalam aturan tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan adalah lembaga yang sakral, sehingga perceraian tidak dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang belum jelas dan bersifat temporer;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pol.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aripin dan saksi Herman diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Osango Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aripin dan saksi Herman diketahui bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Anak JF, sebagaimana juga yang diterangkan dalam bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak JF;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aripin dan saksi Herman diketahui bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak tahun 2010, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa persetujuan dari Penggugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aripin dan saksi Herman sebagai keluarga telah berusaha melakukan musyawarah dengan Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sebagai suami istri karena Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat selama lebih 2 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dipertahankan membentuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena itu petitum kedua gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu yang wajib melaporkan adalah Penggugat, maka petitum ketiga gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (4) RBg Tergugat harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 (1) RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/CS-PERK-MMS/II/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, oleh kami, Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Andi Abdurrahmat K, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Abdurrahmat K, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. ATK..... | Rp75.000,00 |

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan.....	Rp25.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp50.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pol.